

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menjadikan Bank Tabungan Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sebagai subjek lapangan, dalam telaah pustaka ini penyusun akan mengemukakan penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan akuntansi bagi hasil dalam produk pendanaan dan pembiayaan berdasarkan PSAK 105 dan 106.

1. Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurwahidah (2006), yang mengamati tentang *PRAKTIK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DI YOGYAKARTA*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dan pengukuran serta penyajian atas transaksi *mudharabah* belum maksimal penerapannya dalam praktik akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT di Yogyakarta.
2. Penelitian Ilhamsyah (2011), tentang *PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP BAGI HASIL DALAM PRODUK PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA HIDAYATULLAH* berdasarkan PSAK No 105 dan 106. Dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa ada beberapa jurnal transaksi bagi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta yang belum sesuai dengan PSAK 101, 105 dan 106, yaitu:

- a. Pada saat penandatanganan akad *mudharabah* dan *musyarakah* langsung dicatat dalam akun investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - b. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam penandatanganan bagi hasil yang belum diterima BPRS dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang masih lancar pengambilannya pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum diakui, hal ini karena BPRS menganut sistem *cash basic* untuk pencatatan akuntansinya, ini tidak sesuai dengan dengan PSAK 105 dan 106 yang menyatakan bahwa, pada saat penerimaan bagi hasil dan saat akad diakhiri yang belum dikembalikan oleh nasabah/mitra, diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah/mitra, karena PSAK No. 105 dan 106 menggunakan *acrual basis* untuk pencatatan akuntansinya.
3. Penelitian Rosilawati (2013), tentang *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TABUNGAN MUDHARABAH PADA BMT AL-KAUSAR*. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap BMT Al-Kausar, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 105, seperti perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* di BMT Al-Kausar tidak menggunakan pemberian nama untuk dana yang diterima dari pemilik dan sebagian tidak sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran pada perlakuan

akuntansi tabungan *mudharabah* BMT Al-Kausar terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yaitu BMT Al-Kausar belum menerapkan pengukuran perhitungan bagi hasil yang diperoleh melainkan 0,1% dari saldo awal nasabah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) dan pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dibuat jurnal pencatatan dan pengukurannya tetapi BMT Al-Kausar BMT Al-Kausar belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* menurut (PSAK 105).

4. Penelitian Soraya (2011), tentang *ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA EMPAT BMT*. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Empat BMT yaitu BMT Ta'awun, BMT Al-Karim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur'an sudah sesuai dengan PSAK 105. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi transaksi pemberian

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian dan Sistem Akuntansi

Menurut Adnan (2005) dalam Susilowati (2011:18) Akuntansi merupakan hal yang penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi, pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peran penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif, pemecahan persoalan, maupun monitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasionalisasi suatu perusahaan, maka informasi akuntansi inilah yang sangat dibutuhkan, lebih luas lagi adalah informasi akuntansi bukan saja berguna bagi pemilik perusahaan, akan tetapi informasi akuntansi tersebut menjadi sumber informasi utama bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi *investor* dalam memilih investasi dan pihak lainya.

Akuntansi merupakan sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis, kalau akuntansi berfungsi sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan bisnis, maka perlu dipertimbangkan tiga hal berikut:

- b. Apabila selama ini sumber informasi dinilai dominan maka ternyata situasi ekonomi maupun bisnis justru masih mengalami berbagai kerugian, korupsi, kecurangan, kegagalan/bangkrut (*crash*), depresi dan sebagainya.
- c. Oleh karena informasi akuntansi dianggap bebas nilai maka akuntansi dibawa oleh pihak yang berkepentingan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat merugikan masyarakat.

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya (Harahap, 2001:4).

Menurut *Committe on Terminologi of the American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku Indra Bastian dan Suharjono, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya (Ismail, 2010:2).

Tujuan utama akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil prestasi, konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam

## 2. Pengertian dan Produk Bank Syariah

### a. Pengertian bank syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya, dalam Al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008:27).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu usaha bank

b. Produk bank syariah

Untuk memenuhi modal dan pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional, secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1) Produk penghimpun dana (*funding*)

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dilakukan dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya. Kemudian penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau dalam bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* dan *wadiah* dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpun dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu: prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*

a) Prinsip *Wadiah*

*Al-wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni

dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip kehendaki.

Jenis akad *wadiah*:

(1) *Wadiah amanah*

*Wadiah* di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut

(2) *Wadiah yadhamanah*

*Wadiah* di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendaki

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* adalah deposit atau penyimpanan dan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*, dana bank digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun piutang, jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab



atas kerugian yang terjadi, berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: (Sudarsono, 2008:27).

(1) *Mudharabah muthlaqah*

Dalam penerapan di perbankan dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpundana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun

(2) Penerapan *mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Transaksi jenis *mudharabah muqayyadah on balance* adalah transaksi dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan syarat-syarat tertentu kepada bank syariah pada saat menginvestasikan dana kepada *mudharib*

(3) Penerapan *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Transaksi di mana pemilik dana (*shahibul maal*) meminta kepada bank syariah untuk dicarikan *mudharib* dengan persyaratan tertentu pada saat menginvestasikan dananya, kemudian setelah mendapatkan *mudharib* yang diinginkan oleh *shahibul maal*, maka *shahibul maal* langsung berhubungan dengan *mudharib* tersebut

(4) *Mudharabah musytarakah*

*Mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Dasar Hukum Akad *Mudharabah*:

## (a) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Departmen Agama Republik Indonesia QS 62:10)*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Dari shahih bin suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda 'tiga hal yang dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampuradukan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual' (HR Ibnu Majah)*  
Survei google.com 16/00/2014 11:30)

### Rukun *mudharabah*

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
  - b. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
  - c. Ijab kabul/ serah terima
  - d. Nisbah atau keuntungan
- 2) Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Penyaluran dana yang dilakukan bank umum syariah meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dengan imbalan berupa *margin* yang diberikan nasabah kepada pihak perbankan.

Menurut Antonio dalam Ilhamsyah (2011:11) pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua):

- a) Pembiayaan *produktif*

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha

b) Pembiayaan *konsumtif*

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik berupa pemenuhan kebutuhan *produktif* maupun *konsumtif*

Kegiatan menyalurkan dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut: prinsip jual beli, prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*) dan akad pelengkap

### 3) Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang.
- b) *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.
- c) *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (Fatwa DSN MUI)

### 4) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

- a) *Mudharabah*, kerjasama dengan mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.
- b) *Mudharabah muqayyadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah*, perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan

c) *Musyarakah*, dalam pembiayaan *musyarakah* usaha yang dilakukan sama-sama dikerjakan oleh kedua belah pihak, dan keuntungan atas usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal terjadinya akad

5) Akad pelengkap

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa, akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

a) *Sharf*

*Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli, *Sharf* adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya

b) Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*)

Merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (*membayar*) utangnya.

c) Gadai (*Rahn*)

Yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman atau dengan melakukan

d) *Qardhul Hasan*

Adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba) karena kalau meminjamkan uang maka tidak boleh menerima pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan

e) *Wakalah*

Adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

f) *Kafalah*

Adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*)

### 3. PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*

Pernyataan yang ada dalam PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK 105).

a. Adapun karakteristik akuntansi *mudharabah*

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.
- 3) Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain: tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam menyalurkan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah



5) Pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersama dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian *financial* menjadi tanggungan pemilik dana (PSAK 105)

b. Prinsip pembagian hasil usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*), sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana *mudharabah*

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai setelah 01 Januari 2008, pernyataan ini menggantikan PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan

**4. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah***

**a. Akuntansi untuk Pemilik Dana**

**Pengakuan investasi *mudharabah* sebagai berikut:**

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana

**Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:**

- a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas pada saat penyerahan:
  - (1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai yang tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - (2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*

- d) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana

Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk kas dan asset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara *efektif* dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditujukan oleh:

- 1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi,
  - 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah ditemukan dalam akad.
  - 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
- e) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo

- f) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- g) Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara lain:
  - 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
  - 2) Pengambilan investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Keterangan: Penghasilan Usaha: Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha

- h) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*

**Penyajian investasi *mudharabah* sebagai berikut:**

Pemili dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat

**Pengungkapan investasi *mudharabah* sebagai berikut:**

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian bagi hasil, aktifitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
2. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
3. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**b. Akuntansi untuk pengelola dana****Pengakuan investasi *mudharabah***

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13 dalam jurnal PSAK

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas pada saat penyerahan:
  - (1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai yang tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - (2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

### ***Mudharabah Musytarakah***

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*

Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing
- b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai

### **Penyajian untuk pengelola dana**

Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- a. Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat untuk jenis *mudharabah*
- b. Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan diwajibkan.

### **Pengungkapan**

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait tentang transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan usaha utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian bagi hasil usaha, aktivitas hasil usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*



5. **Ilustrasi Penjurnalan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah***  
(Yaya.,et al, 2009:).

a. Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN) bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang ditetapkan oleh DSN.

1) Tabungan *mudharabah*

Akuntansi untuk tabungan *mudharabah* dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana

*temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima, pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* diukur sebesar nilai tercatatnya.

Beberapa transaksi yang terkait dengan tabungan *mudharabah* dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan *mudharabah*, transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah dan penerimaan bagi hasil *mudharabah* ke rekening nasabah.

Transaksi akuntansi penghimpunan dana *mudharabah*

a. Jurnal saat penambahan tabungan *mudharabah*

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas	xxx	-
	Kr. Tab. <i>Mudharabah</i>	-	xxx

b. Jurnal saat transaksi pengurangan tabungan *mudharabah*

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Tab. <i>Mudharabah</i>	xxx	-
	Kr. Kas	-	xxx

## 2) Deposito *mudharabah*

Menurut Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN No. 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dalam transaksi *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai (*mudharib*). Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.

- a. Jurnal saat penambahan rekening penambahan deposito *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas	xxx	-
	Kr. Deposito <i>mudharabah</i>	-	xxx

b. Jurnal saat transaksi pengurangan deposito *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Deposito <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Kr. Kas	-	xxx

### 3) Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan akuntansi tentang *mudharabah* diatur dalam PSAK 105, standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah*, penyertaan dana pengelola

... ..

a. Transaksi akuntansi pembiayaan akad *mudharabah*.

1) Saat penandatanganan akad *mudharabah*

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	xxx	-
	Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	-	Xxx
	Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	-
	Kr. Pendapatan administrasi	-	Xxx

2) Saat penyerahan investasi *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Kr. Kas/Rekening nasabah	-	Xxx
	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	xxx	-
	Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	-	xxx

3) Saat penerimaan bagi hasil *mudharabah*.

- a. Saat pembayaran bagi hasil dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	-
	Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	xxx

- b. Saat pembayaran bagi hasil berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah-akrual</i>		xxx
	Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	-
	Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	xxx
	Db. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah-akrual</i>	xxx	-
	Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	xxx

4) *Saat akad berakhir*

- a. Saat nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal *mudharabah*

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	-
	Kr. Investasi <i>mudharabah</i>	-	xxx

- b. Saat nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal *mudharabah*

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	xxx	-
	Kr. Investasi <i>mudharabah</i>	-	xxx

5) Investasi *mudharabah* dengan menggunakan aset non-kas:

- a. Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas sama dengan nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Db. Akuntansi penyusutan	xxx	-
	Kr. Aset non-kas	-	xxx

- b. Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Db. Akumulasi penyusutan	xxx	-
	Kr. Aset non-kas	-	xxx
	Kr. Keuntungan tangguhan	-	xxx



c. Jurnal saat amortisasi per bulan.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Keuntungan tangguhan	xxx	-
	Kr. Keuntungan	-	xxx
	Ket: amoprtsiasi: total keuntungan tangguhan / jumlah periode amortisasi.		

d. Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Db. Akumulasi penyusutan	xxx	-
	Db. Kerugian	xxx	-
	Kr. Aset non-kas	-	xxx
	Ket: pencatatan penyerahan aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku		

6) Kerugian usaha *mudharabah*

- a. Jurnal saat kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kerugian <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Db. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	-	xxx

- b. Jurnal saat pengembalian modal *mudharabah* pada waktu jatuh tempo.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	-
	Db. Penyisihan kerugian <i>mudharabah</i>	xxx	-
	Kr. Investasi <i>mudharabah</i>	-	xxx

6. PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*

Perlakuan akuntansi untuk transaksi *musyarakah* dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif, yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha *musyarakah* baik yang

... mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas

namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan). Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi (Nurhayati 2012:150).

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sengkakan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

a. Sumber hukum akad *musyarakah*

1) Al-Qur'an(QS 38:24)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ

*Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh*

- b. Penetapan nisbah dalam akad *musyarakah* dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:
- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
  - 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal
- c. Jenis *Musyarakah*
1. *Musyarakah* permanen adalah bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
  2. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
- d. Karakteristik *musyarakah* (PSAK 106, prgf 5-12)
1. Para mitra (*syirkah*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru
  2. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan dibagi

f. Karakteristik *musyarakah* (PSAK 106, prgf )

Keuntungan usaha dibagi

1. Secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau
2. Sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra.
  - a) Rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.
  - b) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya: dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya

g. Karakteristik *musyarakah* (PSAK 106, prgf )

- 1) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi disalurkan
- 2) Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

**7. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi PSAK 106 tentang *Musyarakah***

**a. Akuntansi untuk mitra aktif**

**Pengakuan pembiayaan *musyarakah* untuk akuntansi mitra aktif**

Investasi *musyarakah* diakui saat penyerahan kas atau aset non-kas usaha *musyarakah* (PSAK 106, prgf 14)

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut (PSAK 106, prgf 13).

**Pengukuran pembiayaan *musyarakah* untuk akuntansi mitra aktif**

Pengukuran investasi *musyarakah*:

- a) Dalam bentuk kas nilai sebesar jumlah yang diserahkan
- b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (PSAK 106 prgf 17)

Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* (PSAK 106, prgf 18).

Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan disisi lain sebagai dana *syirkah temporer* sebesar:

- (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima.
- (b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif (PSAK 106, prgf 19)

#### **Selama akad**

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian

- (a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada).
- (b) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK 106, prgf 20).

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengambilan dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah temporer* yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada) (PSAK 106, prgf 21).

### **Akhir Akad**

Pada saat akad diakhiri investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK 106, prgf 22)

### **Pengakuan Hasil Usaha**

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai



Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah* (PSAK 106, prgf 24).

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah* (PSAK 106, prgf 25).

#### **Penyajian Akuntansi *Musyarakah***

a. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Aset *musyarakah* kas atau aset non-kas yang diterima dari mitra pasif.
- 2) Dana *musyarakah* disajikan sebagai unsur *danasyirkah temporer* untuk aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif.

### **Pengungkapan Pembiayaan *Musyarakah***

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **b. Akuntansi untuk Mitra Pasif**

##### **Pengakuan Akuntansi**

Pada saat akad investasi *musyarakah* diakui dan pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif (PSAK 106, prgf 27)

##### **Pengukuran investasi *musyarakah***

- a) Dalam bentuk kas nilai sebesar jumlah yang dibayarkan
- b) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - (1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad

Investasi *musyarakah* non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (PSAK 106, prgf 29).

Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (PSAK 106, prgf 30).

#### **Selama Akad**

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:

- (a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
- (b) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK 106, prgf 31).

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah

jumlah pengembalian dari mitra aktif dan dikurangi (jika ada) (PSAK 106, prgf 32).

#### **Akhir Akad**

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (PSAK 106, prgf 33).

#### **Pengakuan hasil usaha**

Pendapatan hasil usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana (PSAK 106, prgf 34).

#### **Penyajian Pembiayaan *Musyarakah***

- a. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:
  - 1) Investasi *musyarakah* untuk kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif
  - 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra*

### Pengungkapan pembiayaan *musyarakah*

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah* tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### 8. Ilustrasi Penjurnalan Transaksi *Musyarakah*.

Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Uang muka akad <i>musyarakah</i>	xxx	-
	Kr. Kas	-	xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka dicatat sebagai penambahan nilai investasi *musyarakah*.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>musyarakah</i>	xxx	-
	Kr. Uang muka akad	-	xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian  
invesasi *musyarakah* maka dicatat sebagai beban.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Beban <i>musyarakah</i>	xxx	-
	Kr. Uang muka akad	-	xxx

Apabila mitra lain setuju untuk berinvestasi maka jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. BebInvestasi <i>musyarakah</i>	xxx	-
	Kr. Uang muka pra-akad	-	xxx

**a. Pengukuran investasi *musyarakah***

Penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi  
*musyarakah*

Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah  
yang diserahkan, maka jurnalnya adalah:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>musyarakah</i> -kas	xxx	-
	Kr. Kas	-	xxx

- 1) Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas, maka nilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset *musyarakah* (dilaporkan dalam bagian ekuitas).

Maka jurnalnya adalah:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Investasi <i>musyarakah</i> -aset non-kas	Xxx	-
	Db. Akumulasi penyusutan	Xxx	-
	Kr. Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i>	-	xxx
	Kr. Aset non-kas	-	xxx

- b. Apabila dari investasi *musyarakah* yang diserahkan berupa aset non-kas dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, maka ketika akad *musyarakah* berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	xxx	-
	Kr. Keuntungan	-	xxx

Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas	xxx	-
	Db. Penyisihan kerugian	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	-	xxx
	Kr. Keuntungan	-	xxx

Pencatatan di akhir akad:

1. Apabila modal investasi yang di serahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Kas	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	-	xxx



Jika ada kerugian, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Penyisihan kerugian	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	-	xxx

2. Apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad, jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Aset non-kas	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	-	xxx

Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
	Db. Penyisihan kerugian	xxx	-
	Kr. Kas	-	xxx
	Db. Aset non-kas	xxx	-
	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	-	xxx

**Bagian mitra aktif**

Untuk jenis akad *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi *musyarakah* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana *syirkah temporer* yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada, sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi *musyarakah* sebesar kas atau

.....

### 9. Kerangka Berpikir Penelitian

